



Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Klaten

Pelayanan Permohonan Akta Kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Keluarga (KK) Asli
- 2. Fotocopy Surat Nikah
- 3. Fotocopy Surat Kelahiran dari RS/ Bidan
- 4. Fotocopy KTP Saksi (2 orang)
- 5. Fotocopy KTP Pelapor (1 orang)
- 6. Fotocopy Bukti Lunas PBB (Tahun Berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengisi blangko surat kelahiran, mencatat dalam buku agenda.
- 2. Meneliti kelengkapan berkas permohonan berkas kelahiran
- 3. Menerima, mengoreksi dan menyerahkan ke kasi pemerintahan
- 4. Menerima, mengoreksi dan memberi paraf berkas permohonan berkas kelahiran
- 5. Menerima berkas dari kasi pemerintahan dan menyerahkan ke Lurah untuk ditandatangani
- 6. Menerima kembali berkas dari lurah dan menyerahkan ke pemohon dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses dapat lebih lambat atau lebih cepat dari jangka waktu penyelesaian dipengaruhi oleh kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir / Surat Kelahiran (F-2.01)

Kelurahan Klaten



Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Klaten

Pengaduan Layanan

Kelurahan Klaten